

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN
WARIS ANAK ANGGAT DENGAN WASIAT WAJIBAH**

(Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

MUKHTAR ASRORI

NIM. 210113097

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.

NIP.197605172002121002

JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PONOROGO

2017

ABSTRAK

Asrori, Mukhtar. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat Dengan Wasiat Wajibah (Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Miftahul Huda.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Wasiat wajibah.

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah diatur pasal 209. Dimana orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah orang tua angkat dan anak angkat. Sedangkan besaran wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkat atau anak angkatnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan penelitian tentang pelaksanaan waris anak angkat dengan wasiat wajibah di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Adapun rumusan masalahnya adalah: (1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris anak angkat menggunakan wasiat wajibah di Desa Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo?. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap besaran bagian pendapatan anak angkat?

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan artinya mencari data lapangan secara langsung dengan pendekatan *kualitatif*. Sedangkan teknis menggali data menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Adapun teknis pengolahan data adalah editing, organizing, dan penemuan hasil serta metode analisa yang peneliti gunakan adalah *deskriptif-analisis*.

Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Jika ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan wasiat wajibah di Desa Jimbe belum sesuai dengan hukum Islam. Seharusnya setelah kebutuhan si mayit terpenuhi seperti hutang dan wasiat, maka anak angkat tersebut harus mengajukan permohonan ke pengadilan guna menetapkan dirinya sebagai ahli waris. Setelah itu meminta pengadilan untuk memberinya harta warisan dengan jalan wasiat wajibah. (2) Besaran bagian wasiat wajibah yang diterima anak angkat di Desa Jimbe adalah seluruh ada dua tipe, yaitu: *Pertama*, mendapatkan seluruh harta peninggalan. *Kedua*, mendapatkan seluruh harta peninggalan setelah memberikan uang pelicin kepada ahli waris. Tentang besaran bagian yang didapat anak angkat dalam hukum Islam paling banyak sepertiga dari harta peninggalan. Besaran wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak ahli waris. Haramnya merugikan ahli waris ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW: Islam tidak me-madharat-kan dan di-madharat-kan. Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 menyebutkan besaran bagian wasiat wajibah adalah tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan.

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat wajibah adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu wasiat dan wajibah. Kata wasiat berasal dari bahasa arab dapat berarti membuat wasiat atau berwasiat, dan terkadang digunakan untuk sesuatu yang diwasiatkan.¹ Kata wajibah berasal dari kata wajib yang telah mendapatkan imbuhan ta'nis. Menurut Abdul Wahab Khallaf, wajibah adalah sesuatu yang disuruh syari'at untuk secara kemestian dilakukan oleh orang mukallaf, karena secara langsung dijumpai petunjuk tentang kemestian memperbuatnya.² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (f) mendefinisikan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.³

Menurut Ahmad Rafiq wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam versi lain Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis mengemukakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak

¹ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fikih Kotemporer di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), 370.

² Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah Ad-Dakwah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar), 105.

³ Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (f), (Bandung: Citra Umbara, 2012), 375.

meninggalkan wasiat itu.⁴ Misalnya dalam suatu peristiwa, seseorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat terhadap keturunan dari anak laki-laki yang telah meninggal dunia di waktu si mati masih hidup atau mati bersama yang disebabkan oleh peristiwa tertentu, maka wasiat wajibah untuk keturunan dari anak laki-laki tersebut, dari harta peninggalan ayahnya menurut ketentuan bagian laki-lakinya yang meninggal dunia itu.

Seperti diketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia asli disamping tunduk pada hukum adat daerah masing-masing juga merupakan pemeluk agama yang berbeda-beda. Hukum Islam sebagai komponen penting dalam hukum nasional menawarkan konsep-konsep tentang menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan dalam Islam dimaksudkan untuk menegakkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan Islam.

Wasiat merupakan hal yang penting dalam hukum dan kewarisan hukum Islam, hal ini diatur dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 180. Ayat ini mewajibkan kepada orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematian agar memberi wasiat kepada yang ditinggalkan berkaitan hartanya.⁵ Adapun besaran wasiat yang dapat diberikan paling banyak adalah 1/3 dari harta warisan.⁶

Secara normatif wasiat wajibah maksimal diberikan 1/3 dari harta warisan. Namun Lain halnya dengan yang terjadi di Desa Jimbe

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 166.

⁵ Wahbah Zuhail, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 8, (Damaskus: Dar Al-Fikr), 8.

⁶ Ibid.

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Di sana seorang anak angkat dapat memiliki seluruh harta warisan dari orang tua angkatnya. Meskipun sebetulnya orang tua angkat tersebut mempunyai ahli waris. Ahli waris yang dimaksud di sini adalah ahli waris menyamping dari si mayit. Orang yang tidak masuk dalam keluarga inti si mayit namun diberi kedudukan sebagai ahli waris oleh hukum kewarisan Islam. Anak angkat dapat memiliki seluruh harta peninggalan ini sangat bertentangan dengan pembagian waris menurut aturan hukum Islam.⁷

Dalam hal ini penulis akan membahas tentang bagaimana pembagian waris anak angkat di Desa Jimbe. Termasuk hal-hal di lingkup tersebut. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian terkait hal ini dengan mengangkat tema yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat dengan Wasiat Wajibah (Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”.

B. Penegasan Istilah

Supaya penelitian ini terarah, maka perlu memperjelas pembahasan dalam penegasan istilah:

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga

⁷ Ali Mahmud, Wawancara, Ponorogo 9 Juli 2017.

orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.⁸

2. Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak orang yang meninggal dunia.⁹
3. Tokoh masyarakat adalah orang yang menjadi pembimbing atau pemimpin dalam masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penegasan istilah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris anak angkat menggunakan wasiat wajibah di Desa Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap besaran bagian pendapatan anak angkat?

⁸ PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 1 ke (1).

⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somawita, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 1997, 163.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai dari setiap permasalahan yang disusun, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses pembagian waris anak angkat dengan wasiat wajibah di Desa Jimbe Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.
2. Mendeskripsikan tinjauan hukum Islam (*fiqh*) terhadap besar bagian waris anak angkat dengan wasiat wajibah.

E. Manfaat Penelitian

1. Dengan melakukan penelitian ini akan menambah wawasan pembaca terhadap ilmu pengetahuan di pembagian waris anak angkat serta mendorong dan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung.
2. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat serta untuk mengetahui gambaran umum tentang pelaksanaan wasiat wajibah.
3. Dengan penelitian ini masyarakat dapat menghayati, memahami dan menyelami kandungan-kandungan yang terdapat dalam hukum Islam sehingga mereka dapat bersikap dewasa dan bijaksana.
4. Dengan penelitian ini diharap mampu memberikan bahan rujukan, pembandingan, maupun pertimbangan bagi peneliti lain maupun

masyarakat umum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sebagaimana temuan dalam penelitian ini.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini merupakan pijakan awal dalam melakukan penelitian sehingga bisa dikembangkan lebih jauh. Adapun beberapa pustaka yang terkait dengan penulisan ini diantaranya adalah skripsi oleh Irhas Ramadan Putra tahun 2016 yang berjudul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dan Pasal 209 KHI Tentang Wasiat Wajibah”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang persepsi hakim terhadap wasiat wajibah bagi anak angkat dan anak hasil zina. Selain itu juga menjelaskan tentang relevansi Fatwa MUI terhadap Pasal 209 KHI.¹⁰

Skripsi oleh Ahdi Maulana tahun 2014 yang berjudul “Ketentuan Maksimal Kadar Wasiat Wajibah (Studi Analisa Putusan Perkara No. 339/Pdt. G/2000/PA. JB)”. Skripsi ini memaparkan tentang ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif terkait kadar wasiat wajibah yang melebihi 1/3 (sepertiga) harta peninggalan dan untuk mengetahui alasan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara wasiat wajibah lebih dari 1/3 (sepertiga).¹¹

¹⁰ Irhas Ramadan Putra, *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dan Pasal 209 KHI Tentang Wasiat Wajibah*, (Skripsi, STAIN Ponorogo), 2016.

¹¹ Ahdi Maulana, *Ketentuan Maksimal Kadar Wasiat Wajibah (Studi Analisa Putusan Perkara No. 339/Pdt. G/2000/PA. JB)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2014.

Skripsi oleh Marsiani yang berjudul “Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan KHI)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa KHI belum mengatur hak-hak anak tiri jika ditinggal mati oleh orang tua tirinya. Dalam skripsi ini pula menjelaskan bahwa dalam pewarisan anak tiri dapat diqiyaskan dengan pewarisan anak angkat yaitu dengan wasiat wajibah.¹²

Dari berbagai skripsi di atas tidak pernah dilakukan penelitian tentang waris anak angkat atau pun penelitian tentang wasiat wajibah yang dilakukan di Desa Jimbe. Sehingga penting untuk melakukan penelitian tentang waris anak angkat dengan wasiat wajibah di Desa Jimbe.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini obyeknya adalah masyarakat dan dalam pengumpulan data-data diperoleh langsung dari lapangan, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.¹³

¹² Marsiani, *Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisa Terhadap Ketentuan Dalam KHI)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2016.

¹³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/enelitian_kualitatif? (diakses pada tanggal 19 Juli 2017 jam 19:05 WIB).

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai partisipan penuh, yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi di lapangan yaitu adanya waris mewarisi anak angkat dengan wasiat wajibah di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Begitu juga dengan pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan yang terang-terangan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada pelaku (anak angkat) dan para saksi yang mengetahui proses pelaksanaan wasiat wajibah tersebut, yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini. Selama penelitian ini berlangsung, informan juga mengetahui akan keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab langsung. Hal ini peneliti lakukan untuk mendapatkan data dan fakta yang benar-benar terjadi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis berada di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Peneliti melakukan penelitian di lingkungan masyarakat Desa Jimbe dengan alasan di desa tersebut meskipun mayoritas beragama Islam dalam pembagian waris anak angkat tidak sesuai hukum Islam. Mayoritas masyarakat dalam pembagian waris anak angkat menggunakan hukum adat. Kalau pun ada yang menggunakan hukum Islam sangat kental sekali corak

hukum adat yang mempengaruhi sehingga desa tersebut sangat cocok untuk dilakukan penelitian.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan proses pelaksanaan wasiat wajibah di Desa Jimbe serta unsur-unsur yang ada dalam ritus tersebut. Dalam hal ini data tentang pengangkatan anak yang ada di Desa Jimbe. Selain itu data tentang pelaksanaan wasiat wajibah di Desa Jimbe. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer. Yaitu data yang langsung diperoleh ditempat penelitian, seperti hasil observasi terhadap pelaksanaan ritus wasiat wajibah dan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat atau pelaku ritus wasiat terkait bagaimana berlangsungnya ritus ritus akad wasiat.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Metode wawancara yaitu tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu sebagai pemberi pertanyaan dan yang lain sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Metode ini digunakan untuk mencari data tentang unsur-unsur yang terkandung pada wasiat wajibah yang dilakukan di Desa Jimbe dengan wawancara terhadap orang-orang penting atau orang-orang yang berkenaan langsung dengan pelaksanaan wasiat wajibah. Para informan dalam wawancara di

sini adalah orang yang melakukan prosesi waris mewarisi dengan wasiat wajibah seperti Bapak Samuji, Bapak Ahmad Samuji, Ibu Sumini dan Ibu Neti. Selain para pelaku juga dilakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yang mengetahui seluk beluk prosesi waris mewarisi tersebut, dalam hal ini oleh Bapak Ali Mahmud selaku Modin dan Bapak Shokib selaku Imam masjid.

b. Teknik Observasi

Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan metode observasi, yaitu suatu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena atau kejadian, perilaku, serta obyek-obyek yang terdapat dilapangan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti melakukan observasi langsung di Desa Jimbe. Metode ini digunakan untuk mengamati proses pembagian waris anak angkat yang biasa terjadi di masyarakat.

c. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal sebagai sarana untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan lisan, pernyataan tertulis dan bahan-bahan tulisan lainnya. Pengumpulan data berupa dokumen-dokumen terkait obyek penelitian, data tersebut mengenai pengangkatan anak dan cara waris mewarisi terhadapnya.

6. Analisis Data

Menurut Miles & Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:¹⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-temadan membuat pemisah-pemisah guna membuat penelitian terarah dan terukur.

b. Model Data (*Data Display*)

Terlebih dahulu peneliti akan menyajikan data tentang hukum waris Islam dan pengangkatan anak. Kemudian disambung dengan data tentang masyarakat Desa Jimbe termasuk pelaksanaan pewarisan anak angkat. Hal ini dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang praktis, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya.

¹⁴ Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 129-130.

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan peneliti merujuk pada data-data atau catatan lapangan. Verifikasi tersebut dilakukan secara teliti dengan argumentasi yang panjang dan tinjauan di antara kolega untuk mengembangkan konsensus antar subjek. Diharapkan nantinya data telah teruji kepercayaannya, kekuatannya, konfirmabilitasnya yaitu validitasnya.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam mengungkap rencana pengujian keabsahan data yang kita lakukan, menurut Sugiyono ada empat tahap, diantaranya:¹⁵

a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas pada dasarnya merupakan pengganti konsep validitas internal dari penelitian nonkuantitatif. Dalam uji kredibilitas ini peneliti membandingkan data di lapangan dengan teori yang ada.

b. Uji Tranferabilitas (Validitas Eksternal/Generalisasi)

Tranferabilitas ini meruakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Nilai transferabilitas berkenaan dengan pertanyaan hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.

¹⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2012), 266.

c. Uji Dependabilitas (Reabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan melaksanakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

d. Uji Konfirabilitas (Objektivitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas mirip dengan uji dependabilitas sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian dilakukan.¹⁶

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan pembahasan menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Dimana kesemuanya merupakan pembahasan utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan dari penelitian ini yang meliputi : latar belakang permasalahan, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.


BAB II: Pembagian waris dalam Islam. Dalam bab ini berisikan tentang rangkaian teori, yang meliputi: a) Harta waris, b) Wasiat dan wasiat wajibah, c) Ahli waris dan d) Anak angkat

¹⁶ Ibid., 268.

BAB III: Pelaksanaan Waris Angkat dengan Wasiat Wajibah Di Desa Jimbe. Pada bab ini merupakan pemaparan data sebagai hasil penelitian serta pengumpulan data dari lapangan yang terdiri dari: a) Gambara umum Desa Jimbe, b) Sejarah pelaksanaan waris anak angkat dan c) pelaksanaan waris anak angkat dengan wasiat wajibah di Desa Jimbe.

BAB IV: Analisa Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Anak Angkat dengan Wasiat Wajibah di Desa Jimbe. Bab ini merupakan analisa dari rumusan masalah terhadap problem-problem yang diangkat dalam masalah tersebut.

BAB V adalah bab terakhir yang merupakan penutup dari rangkaian bab di atas, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran terhadap penulisan penelitian ini



BAB II

Pembagian Waris Dalam Islam

A. Waris

3. Pengertian waris

Pewarisan adalah sumber kekayaan. Apabila orang yang meninggal dunia memiliki harta kekayaan, maka persoalan yang muncul adalah siapa yang berhak mewaris dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya. Pewarisan merupakan peristiwa hukum yang menjadi sebab beralihnya harta kekayaan pewaris (almarhum) kepada ahli waris. Beralihnya harta kekayaan tersebut bukan karena perjanjian, melainkan karena ketentuan-ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu kepada keturunannya. Di sinilah timbul pengertian tentang hukum waris.

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan kewarisan Islam seperti:¹⁷ *Fara>id, Fiqh Mawaris Dan Hukm al-Waris*. Hal ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 5.

titik utama dalam pembahasan. Lafadz *Faraid* merupakan *jama'* (bentuk plural) dari lafadz *faridhah* yang mengandung makna *mafrudhah*, yang artinya sama dengan *muqaddarah* yaitu: suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas.¹⁸ Di dalam ketentuan kewarisan Islam dalam ayat al-Qur'an lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan bagian warisnya dari pada bagian yang tidak ditentukan.

Adapun kata *Mawaris* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawarits* merupakan bentuk plural dari kata *miwrats* yang berarti *mauruts*; harta yang diwarisi. Dengan demikian maka arti kata *warits* yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu; karena kata *warits* artinya adalah orang pewaris.

Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asal 'waris' dengan tambahan 'ke' dan akhiran 'an'. Kata waris ini sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat berarti proses. Dalam arti pertama mengandung makna "hal ihwal orang yang menerima harta warisan" dan dalam arti yang kedua mengandung makna "hal ihwal peralihan harta dari yang maati kepada yang masih hidup". Arti yang terakhir ini yang digunakan dalam istilah hukum.¹⁹

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Ibid., 6.

Dalam literatur hukum Indonesia, digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa arab, yaitu: waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan. Yang menggunakan nama hukum 'waris', memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek hukum ini. Sedangkan yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum itu. Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan 'Pusaka' yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan, terutama yang berlaku di lingkungan Minangkabau.

Pengertian kewarisan sebagai ilmu bagian yang pasti disadur dari pengertian yang terdapat dari “تَصْيِبًا مَّفْرُوضًا”.²⁰ Akibatnya, kitab-kitab *fiqh* klasik dan pengertian yang ada di dalamnya dianggap sebagai hukum *qoth'i* baik dari segi *wurudnya* (aplikasi) maupun dilalahnya. Sementara itu, sebagian ulama kotemporer beranggapan dalam hal-hal tertentu yang dianggap tidak prinsipal; bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksi sesuai dengan kondisi dan kemungkinan yang dapat dipertimbangkan, sehingga hukum waris Islam harus mampu diterjemahkan dalam lingkup masyarakat yang mengitarinya.²¹

²⁰ QS. (4): 7

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 15-16.

4. Sumber Hukum Pewarisan Islam

1) Sumber al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam. Karena itu kendatipun sumber hukum kewarisan ada tiga, tetapi kedua hukum sesudah al-Qur'an (Sunnah Rasul dan *Ijtihad*) harus tetap mengacu pada al-Qur'an. Khusus dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, al-Qur'an telah memberikan pedoman yang cukup terperinci. Keseluruhan dari ayat kewarisan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Pertama, kelompok ayat kewarisan inti, yaitu ayat-ayat yang langsung menjelaskan pembagian warisan dengan bagian-bagian yang telah ditentukan jumlahnya. Ayat tersebut adalah:

8. Surat an-Nisa' ayat 7:²²

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

9. Surat an-Nisa' ayat 11:²³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي َوَ أَوْ لِذِكْمٍ َلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ َالْأُنثَى ِن َفَإِنْ كُنَّ نِسَاءً َوْ فَوَقَّ أَث َنْتِي ِن فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ َوَ إِنْ كَانَتْ َوْحِدَةً َّ

²² QS. (4):7.

²³ QS. (4):11.

فَلَهَا النَّصَّ فَوْهَ وَلَا بُؤَيَّ هَ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْسًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya: "Allah mensyar'iatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu punya anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang is buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

10. Surat an-Nisa' ayat 12.²⁴

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَوَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَوَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينِ أُمَّهَاتِكُمْ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَوَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينِ أُمَّهَاتِكُمْ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلًا أَوْ أُمَّهَاتَهُ وَأَخٌ أَوْ أُخَاتٌ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينِ غَيْرِ مُضَارَرَةٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢﴾

²⁴ QS. (4):12.

يَكُنْ لَهَا وَلَدًا ۖ فَإِنْ كَانَتْ أَثَرًا فَلَهَا الْتَلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِنْ
كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي ۗ إِنَّ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ ١٧٦

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), katakanlah: "Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Kedua, kelompok kewarisan pembantu, adalah ayat-ayat yang berfungsi sebagai penjelas atau pembantu dalam pembahasan mengenai petunjuk al-Qur'an berkaitan dengan hukum kewarisan Islam. Ayat-ayat kewarisan pembantu cukup banyak yang tersebar di surat an-Nisa', al-Baqarah, al-Anfal, dan al-Ahzab. Dari ayat-ayat pembantu ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu: pernyataan tentang kewajiban dan larangan dalam hal kewarisan, dasar hubungan untuk waris-mewarisi dan mengenai sanksi. Ayat-ayat tentang kewajiban dan larangan meliputi:

- a. Ayat yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan ketika pembagian sedang berlangsung dan hadir fakir miskin dan kerabat, an-Nisa' 8:²⁷

وَإِذَا حَضَرَ آلٌ قِسْمَةٌ أُؤْتُوا آلٌ قُرْبَىٰ وَآلٌ يَتَمَّىٰ وَآلٌ مَسْكِينٌ
فَأَرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝ ٨

Artinya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir para kerabat, anak yatim dan orang miskin maka berikanlah kepada mereka (sekedarnya) dan ucapkanlah perkataan yang baik"

- b. Kewajiban pewaris untuk memperhatikan kesejahteraan ahli waris, al-Nisa' 9:²⁸

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ ۚ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ ٩

Artinya: "Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar".

- c. Kewajiban untuk berwasiat kepada ibu bapak dan kaum kerabatnya, al-Baqarah 180:²⁹

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا آلٌ وَوَصِيَّةٌ
لِّأَوْلَادِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ هُنَّ لِأَبَائِكُمْ هُنَّ لِأُمَّهَاتِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ هُنَّ لِأَبَائِكُمْ هُنَّ لِأُمَّهَاتِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ هُنَّ لِأَبَائِكُمْ هُنَّ لِأُمَّهَاتِكُمْ ۚ ۝ ١٨٠

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib

²⁷ QS. (4): 8.

²⁸ QS. (4): 9.

²⁹ QS. (2): 180.

kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".

- d. Kewajiban berwasiat kepada istri yang ditinggalkan minimal dalam batas waktu satu tahun, al-Baqarah 240:³⁰

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَىٰ آلِهِمْ خَوَالٍ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْتُمْ فَلَاحُنَّ عَلَىٰكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ مِنَ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٤٠

Artinya: "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu yang meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

- e. Anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya, al-Ahzab 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبِي نِيَّةً فِي جَوْفِيَّ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أُمَّيُّ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ ۗ أَبْنَاءَكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ³¹

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).

³⁰ QS. (2): 240.

³¹ QS. 33: 4.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْتُمُوا فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ؕ وَلِيٌّ عَلَى كُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ؕ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ³²

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2) Sunnah 'Rasul

Sunnah dalam arti bebas dapat diartikan "tradisi Nabi".

Dalam konteks pembahasan ini, sunnah dimaknakan sebagai praktek normatif atau model perilaku yang diteladankan Rasulullah. Sunnah memiliki fungsi sebagai penafsir atau pemberi petunjuk konkrit terhadap al-Qur'an, pada akhirnya Hadis juga dapat membentuk hukum yang tidak disebut dalam al-Qur'an.³³

Hadis Nabi Muhammad SAW. yang menerangkan waris, diantaranya misalnya:³⁴

a) Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

“Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak.

Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama.”

(HR Bukhari-Muslim).

³² QS. 33: 5.

³³ Anshori, *Filsafat*, 31.

³⁴ Amir, *Hukum Kewarisan*, 11-13.

b) Dari Usamah bin Zaid r.a bahwa Nabi SAW. bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim.” (HR Bukhari-Muslim).

c) Dari Jabir bin Abdullah berkata: “Janda Sa’ad datang kepada Rasulullah SAW. bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: “Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta.” Nabi bersabda: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.” Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: “Berikanlah dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk istri dan selebihnya untukmu.” (HR Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

d) Dari Huzail bin Surahbili berkata: “Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula.” Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan dia menjawab: “Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu

untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan.” (HR Bukhari).

- e) Dari Umar bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: “Bahwa anak dari laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya.” Nabi bersabda: “Kamu mendapat seperenam.” (HR Ahmad).
- f) Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak bisa mewarisi yang berlainan agama.” (HR Ahmad, al-Arba’ah dan Tirmidzi)
- g) Dan lain-lain.

3) Ijtihad

Ijtihad adalah dasar hukum alternatif sebagai akibat dinamisnya kehidupan manusia umumnya dan ummat Islam khususnya. Berbagai persoalan baru muncul ke permukaan, persoalan itu sendiri belum pernah terjadi pada zaman Nabi, sehingga diperlukan usaha para ahli hukum untuk menetapkan hukum persoalan tersebut. Untuk menetapkan hukum tersebut diperlukan perangkat lain selain al-Qur'an dan Hadis, perangkat itu adalah ijtihad.³⁵ Dalam konteks pembicaraan penggalan hukum, maka ijtihad dapat diartikan sebagai upaya sungguh-sungguh

³⁵ Anshori, *Filsafat*, 33.

dengan memperhatikan dalil umum dalam al-Qur'an dan Hadis untuk menetapkan hukum persoalan baru.

Dalam melaksanakan ijtihad, persoalan baru dapat digolongkan menjadi tiga kelompok: *Pertama*, persoalan baru yang dalam al-Qur'an dan Hadis dalil mengenai hal tersebut di atas masih bersifat *dzanni*, sehingga memungkinkan penafsiran lain. *Kedua*, persoalan baru yang tidak ada dalilnya sama sekali dalam al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini *Mujtahid* memiliki kebebasan relatif lebih mutlak dibandingkan dengan persoalan pertama. *Ketiga*, persoalan baru yang sudah ada dalil *qath'i*. Ijtihad ini hanya pernah dilakukan Umar Ibn Khattab dengan alasan pertimbangan tertentu.³⁶

Ijtihad dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap *radd* dan *'aul*. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in dan ulama.

5. Rukun dan Syarat Pewarisan

1) Rukun waris, yaitu:

a) Harta Warisan (*Mauruts* atau *Tirkah*)

Harta warisan (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi

³⁶ Ibid.

hutang-hutang dan melaksanakan wasiat si pewaris. Dan yang dimaksud dengan *tirkah* yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh ahli waris. Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada:³⁷

(1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.

Misalnya; benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang si pewaris, surat-surat berharga, diyat, dan lain-lain yang dipandang sebagai miliknya.

(2) Hak-hak kebendaan.

Termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum, dan lain-lain.

(3) Benda-benda yang berada di tangan orang lain.

Misalnya; barang gadaian, dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahkan kepada orang yang sudah meninggal.

(4) Hak-hak yang bukan kebendaan.

Misalnya hak *syuf'ah*, yaitu hak beli yang diutamakan bagi tetangga atau serikat, dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.

³⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014), 25.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan ditambahkan harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.³⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.³⁹

b) Pewaris (*Mauruts*)

Yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmy*. Mati *hukmy* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.⁴⁰ Menurut Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan harta waris dan harta peninggalan.⁴¹ Berdasarkan definisi di atas, maka syarat terjadinya wairs-mewarisi adalah adanya orang yang meninggal dunia yang disebut *muwarits*, baik secara *haqiqi* maupun *hukmy*.

c) Ahli waris (*warits*)

³⁸ Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam.

³⁹ Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan.*, 26.

⁴¹ Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴² Berdasarkan definisi di atas, maka syarat ahli waris yaitu:

- (1) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris, dan seterusnya.
- (2) Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris)
- (3) Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris.
- (4) Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia membunuh pewaris.

Ketiga rukun waris di atas harus terpenuhi secara keseluruhan, bila tidak terpenuhi salah satunya, waktu waris-mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Seseorang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka kegiatan waris-mewarisi tidak dapat dilakukan.

2) Sebab-sebab Mendapatkan Warisan

Sebab-sebab mendapatkan warisan yaitu:

a) Hubungan Kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan dibagi menjadi dua, yaitu kekeluargaan yang sebenarnya (*haqiqi*) dan hubungan darah

⁴² Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam.

yang bersifat hukmi (kekeluargaan yang didapat oleh hukum misalnya memerdekakan budak).

Dalil tentang kekeluargaan *haqiqi*, yaitu firman Allah dalam QS al-Anfal (8):75:

وَأُولُو آَلَ أَرْحَامٍ بَعَثْنَاهُمْ أَوْ إِلَىٰ بَيْعٍ ضَرَبَ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ ٧٥

...Orang-orang yang mempunyai hubungan darah itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalil tentang kekeluargaan hukmi, yaitu hadis Nabi SAW.: “Wala’ (pembebasan budak) itu suatu pertalian hubungan seperti hubungan keturunan (nasab), ia tidak boleh dijual dan diberikan”. (HR al-Hakim).⁴³

b) Hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan yang diakibatkan dari suatu pernikahan. Pernikahan sendiri menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁴

Dalilnya firman Allah dalam QS an-Nisa’(4):12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾

Dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu...

⁴³ Mardani, *Hukum Kewarisan.*, 28.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

c) Hubungan agama (sesama muslim)

Dalam Kompilasi Hukum Islam orang dipandang beragama Islam adalah apabila diketahui dari kartu identitas atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.⁴⁵ Dalilnya hadis Nabi SAW.: “Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam” (HR Bukhari).⁴⁶ Bila seseorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul mal untuk umat Islam, sebagai warisan. Rasulullah SAW. bersabda, “Saya menjadi ahli waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris”. (HR Ahmad dan Abu Daud). Walaupun di dalam hadis ini tidak ditegaskan untuk umat Islam, tetapi pada hakikatnya, harta itu dipergunakan untuk kepentingan mereka. Nabi menerimanya tidak untuk pribadinya, tetapi untuk kemaslahatan umum.

d) Hubungan wala' (sebab memerdekakan budak)

Yaitu majikan mewarisi kepada budaknya yang telah ia merdekakan, tidak sebaliknya. Hubungan ini sudah tidak berlaku lagi, karena setelah Islam datang, perbudakan sudah

⁴⁵ Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 78.

dihapus oleh Islam, karena perbudakan bertentangan dengan syariat Islam.

3) Sebab-sebab Tidak Mendapatkan Warisan

Diantara ahli waris ada yang terhalang mendapat warisan, karena beberapa sebab:

- d. Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya.

Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW.: “Tidak berhak pembunuh mendapat sesuatu pun dari harta warisan”. (HR an-Nasa’i dari sanad yang shahih).⁴⁷ Dalam hadis lain: “Rasulullah SAW. bersabda, Barangsiapa membunuh seorang korban, maka ia tidak berhak menerima warisannya, meskipun korban tidak mempunyai ahli waris lainnya selain dirinya, baik itu orang tuanya, atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak atas warisan. (HR Ahmad).

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta warisan, telah diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, “Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- (1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;

⁴⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan.*, 30.

(2) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”⁴⁸.

e. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW., “Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam” (HR Bukhari).⁴⁹

f. Perbudakan

Budak dinyatakan menjadi pengahalang mewarisi karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Firman Allah dalam surat an-Nahl (16):75 menunjukkan:

﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مِّمَّنْ لُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ آلَٰلِٰهٍ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ٧٥﴾

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak sesuatu pun.

Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang ada, bahkan boleh jadi secara de facto realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara de jure eksistensi mereka dianggap tidak ada. Kehadiran Islam

⁴⁸ Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁹ Habiburrahman, *Rekonstruksi*, 78.

dengan semangat egalitarianismenya, menempatkan tindakan memerdekakan hamba sahaya, sehingga perbuatan yang sangat mulia. Bahkan oleh Islam, memerdekakan budak dijadikan sebagai kafarat (sebagai hukum berupa tebusan) bagi pelaku kejahatan, misalnya membunuh khilaf. Ini karena Islam menghendaki agar tidak ada lagi perbudakan di muka bumi ini.⁵⁰

B. Wasiat dan Wasiat Wajibah

1. Pengertian Wasiat dan Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu wasiat dan wajibah. Kata wasiat berasal dari bahasa arab dari kata *al-washiyah* (jamaknya *washaya*), secara harfiyah berarti: pesan, perintah dan nasihat dapat juga berarti membuat wasiat atau berwasiat, dan terkadang digunakan untuk sesuatu yang diwasiatkan.⁵¹ Kata wajibah berasal dari kata wajib yang telah mendapatkan imbuhan ta'nis. Menurut Abdul Wahab Khallaf, wajibah adalah sesuatu yang disuruh syari'at untuk secara kemestian dilakukan oleh orang mukallaf, karena secara langsung dijumpai petunjuk tentang kemestian memperbuatnya.⁵²

Ulama *fiqh* mendefinisikan wasiat dengan "Penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku

⁵⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan.*, 31.

⁵¹ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fiqh Kotemporer di Indonesia* (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), (Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010), 370.

⁵² Khalaf, *Ushul Fiqh*, 105.

setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat”.⁵³ Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵⁴

Pada dasarnya memberi wasiat itu adalah suatu tindakan ikhtiyar. Yakni dalam suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat negara, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat yang terkenal dengan wasiat wajibah kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁵⁵

Menurut Ahmad Rafiq wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam versi lain Chairuman Pasaribu dan

⁵³ Mardani, *Hukum Kewarisan.*, 107.

⁵⁴ Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan.*, 120.

Suhrawardi K. Lubis mengemukakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat itu. Misalnya dalam suatu peristiwa, seseorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat terhadap keturunan dari anak laki-laki yang telah meninggal dunia di waktu si mati masih hidup atau mati bersama yang disebabkan oleh peristiwa tertentu, maka wasiat wajibah untuk keturunan dari anak laki-laki tersebut, dari harta peninggalan ayahnya menurut ketentuan bagian laki-lakinya yang meninggal dunia itu.⁵⁶

Lebih lanjut Fatchur Rahman mengemukakan bahwa wasiat wajibah ini muncul karena: (1) hilangnya unsur ikhtiar bagi orang yang memberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan orang yang menerima wasiat; (2) ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan; (3) orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu laki-laki maupun perempuan, baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya. Wasiat wajibah sebagaimana yang dikemukakan oleh Fatchur Rahman ini

⁵⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 166.

mempunyai titik singgung yang sangat erat dengan hukum kewarisan Islam yang apabila dilaksanakan akan menimbulkan banyak persoalan yang memerlukan solusi penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya agar prinsip keadilan dan kemanusiaan dapat ditegakkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum kewarisan itu sendiri.⁵⁷

Pada mulanya wasiat wajibah diperuntukkan untuk ahli waris pengganti. Semisal cucu menggantikan posisi ayahnya terkait pembagian waris yang dilakukan oleh kakeknya. Tidak diketahui pasti mengapa wasiat wajibah di Indonesia ditekankan pada pewarisan kepada anak angkat.

Oleh karena itu, maka pengertian wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat wajibah ini, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193.

⁵⁷ Ibid., 167.

Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Tidak diketahui pasti mengapa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengubah konsep wasiat wajibah ini hanya terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat saja.⁵⁸

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa pemberian hak wasiat wajibah anak angkat oleh KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan keputusan pengadilan yang disebutkan dalam huruf (h) pasal 71 tentang Ketentuan Umum Kewarisan.⁵⁹

Jika wasiat wajibah berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka Kompilasi Hukum Islam menetapkan batasan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya atau sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Di lihat dari aspek metodologis, dapat dipahami bahwa persoalan wasiat wajibah dalam KHI adalah

⁵⁸ Habiburahman, *Rekonstruksi*, 75.

⁵⁹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 96.

persoalan ijtihadi yang ditetapkan berdasarkan argumen hukum masalah mursalah yang berorientasi untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.

2. Besaran Bagian

Tentang batas maksimal suatu wasiat ditentukan dalam hadis Nabi dari Sa'ad bin Waqqash menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, dengan pertimbangan bahwa meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan lebih baik dari pada meninggalkannya dalam keadaan sengsara.⁶⁰

Kasus wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga bila tidak ada ahli waris. Bila diperhatikan seseorang tidak dibenarkan berwasiat lebih dari sepertiga alasannya adanya kekhawatiran meniadakan atau mengurangi hak ahli waris. Maka dalam kasus tidak adanya ahli waris berarti tidak ada pula halangan wasiat lebih dari sepertiga. Bahkan golongan Hanafi dan Hadawiy membolehkan wasiat atas seluruh harta bila tidak ada sama sekali ahli waris.⁶¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah untuk anak angkat adalah tidak lebih dari sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.⁶² Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Musayyab dalam mengomentari kalimat dalam QS. an-Nisa' ayat 33, beliau

⁶⁰ Amir, *Hukum Kewarisan.*, 284.

⁶¹ Ibid.

⁶² Pasal 209 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

berpendapat bahwa ayat tersebut turun di tengah masyarakat Arab yang memberlakukan ketentuan bahwa anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Ketentuan ayat tersebut secara otomatis membatalkan ketentuan hukum adat Arab tersebut, tetapi orang tua angkatnya itu harus meninggalkan wasiat bagi anak-anak angkat mereka.⁶³

Sebaliknya anak angkat berdasarkan adat murni, bila orang tua angkat meninggal dengan tidak meninggalkan anak kandung, maka anak angkat tersebut mewarisi seluruh harta warisan, bila ada anak kandung, maka anak angkat mendapat bagian yang sama dengan anak kandung, atau dengan kata lain: sama seperti adat orang Arab Jahiliyah, mempersamakan anak angkat dengan anak kandung sendiri. Kebiasaan tersebut mendapat respons dan toleransi Ulama Indonesia, dengan memberi wasiat wajibah maksimal sepertiga harta orang tua angkatnya atau sebaliknya, seperti diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- I. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

⁶³ Habiburrahman, *Rekonstruksi*, 204-205.

J. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, tidak secara tegas menyebut anak angkat, dengan mengutip pendapat jumhur ulama yang menjelaskan:⁶⁴

وقال الجمهور من العلماء : انّ من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي أنّها تصح وصيته ويفرقه الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه شيئاً ولا يعطى منه وارثاً للميت

"Jumhur ulama berpendapat: barang siapa mewasiatkan sepertiga hartanya di jalur kebaikan maka wasiatnya sah dan harta yang diwasiatkan tersebut tidak boleh diambil (dimakan) kembali dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris".

Wasiat wajibah di batasi sepertiga harta dengan syarat bagian tersebut sama dengan seharusnya diterima oleh *ashabul furud* secara kewarisan seandainya ia masih hidup. Ketentuan seperti ini ditetapkan berdasarkan penafsiran terhadap kalimat "al-khair" yang terdapat dalam ayat wasiat surat al-Baqarah ayat 180.⁶⁵

3. Pelaksanaan Wasiat Wajibah

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa harta warisan adalah harta peninggalan yang telah terbebas dari hak orang lain di dalamnya sehingga ia menjadi hak penuh bagi pemilik harta. Untuk menjadikan harta peninggalan itu menjadi

⁶⁴ Ibid., 168.

⁶⁵ Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan*, 96.

hak penuh yang dapat dijadikan sebagai harta warisan, maka ada beberapa tindakan yang harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga harta yang ditinggalkan pewaris itu secara hukum berhak beralih kepada ahli warisnya.

Berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa harta warisan ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh seseorang saat matinya, mereka pun berpendapat ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan terhadap harta warisan itu sebelum dibagikan kepada ahli waris.

Walaupun kedua golongan ini berbeda dalam merumuskan arti harta warisan, namun keduanya sepakat tentang tindakan yang harus dilakukan ahli waris sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris, supaya semua ahli waris itu tidak memakan hak orang lain secara tidak sah. Secara nyata Allah SWT. menyebutkan tindakan tersebut dalam surah an-Nisa' (4) ayat 11 dan 12. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwa harta warisan menurut bagian yang ditentukan dilakukan "*Sesudah diberikan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayarkan utang yang dibuat pewaris*". Ketentuan ini dalam ayat 11 disebutkan satu kali dan dalam ayat 12 disebutkan sebanyak 3 kali.⁶⁶

Dari ayat-ayat tersebut di atas jelas adanya keharusan untuk membebaskan hak-hak orang lain tersangkut dalam harta

⁶⁶ Amir, *Hukum Kewarisan.*, 277.

peninggalan itu. Seandainya harta yang ditinggalkan itu banyak, sehingga sesudah dikeluarkan segala macam kewajiban yang terdapat di dalamnya, masih banyak harta yang ditinggalkan; tidak ada persoalan kewajiban mana yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Tetapi, bila harta yang ditinggalkan sedikit dan tidak berkecukupan untuk menyelesaikan semua kewajiban, perlu dipikirkan mana yang lebih dahulu dipenuhi. Untuk maksud tersebut perlu dijelaskan di sini urutan-urutan kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang telah meninggal dunia.

Di dalam al-Qur'an hanya dua kewajiban yang disebutkan secara berurutan sebagai prasyarat pembagian warisan untuk ahli waris yaitu wasiat dan utang. Sekalipun dalam al-Qur'an Allah menyebutkan wasiat lebih dahulu dari utang, namun tidaklah berarti bahwa dalam pelaksanaannya wasiat harus mendahului pembayaran utang. Yang dikehendaki Allah dalam ayat ini ialah wasiat dan utang harus lebih dahulu diselesaikan sebelum pembagian warisan.⁶⁷

Dalam penafsiran yang berlaku, semua ulama menyatakan bahwa pembayaran utang harus lebih dahulu dilakukan daripada mengeluarkan wasiat. Walaupun ulama Zhahiri biasanya memahami menurut lahir apa yang tersurat, namun dalam hal

⁶⁷ Ibid., 278.

urutan antara wasiat dan utang, sama pendapatnya dengan jumbuh ulama tentang mendahulukan utang dari pada wasiat. Alasan hukum yang digunakan oleh ulama ini ialah bahwa utang itu merupakan suatu kewajiban, sedangkan wasiat itu hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan. Bila bertemu kewajiban dengan anjuran, kewajiban harus didahulukan.

Menurut Roihan A. Rasyid, sebelum harta warisan dibagikan, maka perlu terlebih dahulu diselesaikan hal-hal berikut secara urut.⁶⁸

a) Pemisahan dari harta bersama.

Yaitu pemisahan harta si mayit dari kemungkinan ada harta bersama dengan orang lain.

b) Biaya penguburan si mayit.

c) Melunasi hutang-hutang kepada Allah, seperti kifarat sumpah.

d) Melunasi hutang-hutang kepada sesama manusia, seperti hutang maskawin atau hutang lainnya kepada orang lain.

e) Pelunasan wasiat.

Pengertian "urut" artinya ialah: "kalau harta yang ditinggalkan si mayit tidak cukup untuk melaksanakan semuanya, maka ditempuhlah pelunasannya menurut urutan yang dimaksud".

⁶⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan.*, 47.

Dari ketentuan di atas ditarik kesimpulan bahwa untuk melaksanakan wasiat haruslah harta tersebut terbebas dari harta orang lain. Ada ketentuan tambahan dalam wasiat wajibah yaitu wasiat wajibah dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari pengadilan. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 12.

C. Anak Angkat

e. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat adalah akibat dari peristiwa hukum pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang berkembang di Indonesia adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”,⁶⁹ yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”.⁷⁰ Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat.

Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasab-kan kepada dirinya.” Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasab-kan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah

⁶⁹Jonathan Crowther, (ed.) *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford University: 1996), 16.

⁷⁰Simorangkir, JCT, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 4.

punya nasab yang jelas orang tua kandungnya”.⁷¹ Pengangkatan anak dalam demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur me-nasab-kan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan.

Ada dua bentuk pengangkatan anak yang dipahami dalam perspektif hukum Islam, yaitu: pertama, bentuk pengangkatan anak (*tabanni*) yang dilarang sebagaimana *tabanni* yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliah dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung, dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutus hubungan dengan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya; kedua, pengangkatan anak (*tabanni*) yang dianjurkan yaitu pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan mengganggu nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri, dengan segala hak-haknya.⁷²

Anak angkat dalam pengertian kedua di atas lebih dilandasi oleh kepentingan yang terbaik untuk anak, di samping perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak yang diangkatnya atau bagi pasangan suami istri

⁷¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan*, 147.

⁷² *Ibid.*, 205.

yang tidak dikaruniai keturunan agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan. Sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Lebih dari itu terbersit di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak dapat merawat orang tua angkatnya di saat sakit dan mendoakan di saat orang tua angkatnya meninggal dunia.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 1 ayat (1), yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Lebih lanjut pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkat. Dalam PP ini juga tidak memutus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya.⁷³

Dalam Islam anak angkat bukanlah ahli waris. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan kedudukan istimewa dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat sebanyak-banyaknya

⁷³ Pasal 1 Ayat (1) , Ayat (2) dan Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2007.

sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.⁷⁴ Kedudukan anak angkat lebih tegas diatur setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷⁵ Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa penetapan asal usul seorang anak dan penetapan anak angkat berdasarkan hukum Islam. Pengukuhan anak angkat berdasar hukum Islam secara akademis telah dikomentari oleh para pakar hukum Islam di Indonesia dan membatasinya dengan "anak" sebatas pemeliharaan, pendidikan, pengayoman, dan hak-hak anak pada umumnya, tidak boleh memperlakukan atau mendudukkannya seperti anak sendiri.⁷⁶

f. Prosedur Pengangkatan Anak

Tata cara pengangkatan anak menurut ulama *fiqh*, untuk mengangkat anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri di masa mendatang. Secara hukum tidak dikenal perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Maksudnya ia tetap menjadi salah satu seorang mahram dari keluarga ayah kandungnya, dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya.

Berbicara mengenai prosedur pengangkatan anak tergantung pada ketentuan yang semestinya dipedomani. Dengan masuknya perkara permohonan pengangkatan anak dalam ruang lingkup

⁷⁴ Pasal 209 ayat (1) dan (2).

⁷⁵ Penjelasan Pasal 49 Huruf a Angka 20 UU No. 3 Tahun 2006.

⁷⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi*, 76.

kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama menyusul berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 selanjutnya pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Yaitu Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Segala ketentuan menyangkut aspek formal, prosedural maupun teknis yustisial bidang permohonan pengangkatan anak yang hingga saat ini berlaku bagi Pengadilan Negeri, dengan sendirinya juga menjadi berlaku bagi Pengadilan Agama.

Dalam hal ini Pengadilan bersifat pasif, karena perkara ini masuk dalam ranah hukum perdata. Artinya Pengadilan tidak dapat mencari dan membujuk orang-orang yang ingin mengangkat anak untuk mengajukannya di Pengadilan Agama meskipun sebenarnya kewenangan tersebut adalah milik Pengadilan Agama. Karena pengetahuan masyarakat yang sangat kurang terhadap hukum, maka upaya Pengadilan dalam memberlakukan ketentuan hukum yang seharusnya adalah dengan cara mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Dalam PP No. 54 Tahun 2007 di dalamnya membagi pengangkatan anak menjadi dua, yaitu pertama: pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia. Kedua: pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia adalah dengan penetapan.

Sedangkan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dengan keputusan.⁷⁷

Pengangkatan anak dapat melalui dua cara yaitu;⁷⁸*Pertama*, dengan cara adat kebiasaan setempat. *Kedua*, melalui peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak dengan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.⁷⁹ Adapun syarat anak yang diangkat meliputi:

- a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- d) dan memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan syarat untuk orang tua yang akan mengangkat anak meliputi:⁸⁰ a) sehat jasmani dan rohani; b) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; c) beragama sama dengan agama calon anak angkat; d) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; e) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; f) tidak merupakan

⁷⁷ PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 7.

⁷⁸ Pasal 8 PP No. 54 Tahun 2007.

⁷⁹ Pasal 9 PP No. 54 Tahun 2007.

⁸⁰ Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007.

pasangan sejenis; g) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; h) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; i) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; j) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; k) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; l) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan m) memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

g. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan

Mendudukan anak angkat menjadi ahli waris dalam Islam dilarang berdasarkan teguran langsung Allah SWT atas pengangkatan anak (*tabbany*) oleh Rasulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah.⁸¹ Zaid bin Haritsah adalah anak angkat Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Arab pada saat itu terbiasa memanggil dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian turunlah surat al-Ahzab ayat 4 dan 5. Seperti yang dijelaskan di awal, dalam hukum kewarisan Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan *al-qarabah*, karena perkawinan yang sah *al-mushaharah* dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dengan wali yang memerdekakannya.⁸² Anak angkat tidak masuk dalam tiga kategori tersebut di atas; dalam artian bukan

⁸¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi*., 60.

⁸² Anshori, *Filsafat*., 36-37.

satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya dan bukan pula karena hubungan perwalian. Jika ia aka mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik.

Dalam Islam anak angkat bukanlah ahli waris. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan kedudukan istimewa dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.⁸³ Kedudukan anak angkat lebih tegas diatur setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁸⁴ Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa penetapan asal usul seorang anak dan penetapan anak angkat berdasarkan hukum Islam. Pengukuhan anak angkat berdasar hukum Islam secara akademis telah dikomentari oleh para pakar hukum Islam di Indonesia dan membatasinya dengan "anak" sebatas pemeliharaan, pendidikan, pengayoman, dan hak-hak anak pada umumnya, tidak boleh memperlakukan atau mendudukkannya seperti anak sendiri.⁸⁵ Ayat yang menghapuskan kedudukan anak angkat seperti anak sendiri dinyatakan dalam QS. al-Ahzab ayat 4-5.


Dalam *fiqh* Islam wasiat wajibah didasarkan pada suatu pemikiran, di satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan

⁸³ Pasal 209 ayat (1) dan (2).

⁸⁴ Penjelasan Pasal 49 Huruf a Angka 20 UU No. 3 Tahun 2006.

⁸⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi*, 76.

kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris tetapi secara *syar'i* tidak memperoleh bagian dari jalur *faraidh*, di sisi lain: keempat Imam Mazhab telah mengharamkannya, jika hal itu memberikan *madharat* bagi ahli waris.⁸⁶ Pendapat tersebut didasarkan kepada alasan adanya Hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Manshur dengan *isnad* yang sahih, berkata Ibn 'Abbas: "Merugikan ahli waris di dalam wasiat itu termasuk dosa besar". Hadis ini diriwayatkan juga oleh an-Nasa'i secara *marfu'*, dan *rijal* Hadisnya orang-orang terpercaya.



⁸⁶ Ibid., 167.

BAB III

PELAKSANAAN WARIS ANAK ANGGAT DENGAN WASIAT WAJIBAH DI DESA JIMBE KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Jimbe

1. Letak Geografis

Jimbe adalah desa yang secara administratif masuk dalam Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Jimbe berada di timur laut dari Kota. Desa ini merupakan daerah yang dilalui untuk ke tempat wisata Telaga Ngebel. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani baik yang memiliki lahan sendiri maupun hanya bekerja sebagai buruh tani. Beberapa anggota masyarakat bekerja sebagai pedagang yang mendirikan toko di pinggir jalan. Sedangkan sebagian kecil bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di kantor-kantor di kecamatan. Ada juga sebagian masyarakat bekerja sebagai industri dan jasa.

Luas wilayah Desa Jimbe sekitar mencapai 351.3000 hektar yang terperinci sebagai berikut:⁸⁷

Pemukiman	121,3000 Ha
Pekarangan	128,8000 Ha

⁸⁷ Data Desa Jimbe, 2016.

Perkebunan	43,8000 Ha
Tanah Kas Desa	2,4000 Ha

Batas wilayah Desa Jimbe sebagai berikut:⁸⁸

Desa/Kelurahan Sebelah Utara	Desa Panjang
Desa/Kelurahan Sebelah Selatan	Desa Plalangan
Desa/Kelurahan Sebelah Barat	Desa Plalangan/Desa Ngrupit
Desa/Kelurahan Sebelah Timur	Desa Jenangan

Jumlah Penduduk:

Jumlah Laki-laki (orang)	1.840
Jumlah Perempuan (orang)	1.870
Jumlah Total (orang)	3.710
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	1.322
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	1046,25 Per Km

2. Pendidikan

Di dalam mengadakan penelitian di lapangan terhadap keadaan wilayah di Desa Jimbe serta keadaan sosial, pendidikan di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan, mempunyai sarana pendidikan yang terbatas, yaitu dua sarana pendidikan tingkat SD yang terletak di Dusun Krajan II dan Dusun Dongeng dan sarana pendidikan tingkat TK yang

⁸⁸ Data Desa Jimbe, 2016.

terletak di Dusun Krajan II dan sarana pendidikan PAUD terletak di Dusun Krajan I.⁸⁹

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwasanya bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Jimbe tergolong masih kurang, hal ini dikarenakan kurang sadarnya betapa pentingnya pendidikan terhadap anak untuk masa depan, ekonomi yang kurang memenuhi serta prasarana pendidikan yang terlalu jauh dari jangkauan.

3. Keadaan Sosial Agama

Di Desa Jimbe penduduk yang berjumlah 3.710 orang beragama Islam semua, terbukti tidak ada sarana peribadahan selain masjid dan mushola. Kegiatan keagamaan yang hingga kini di lakukan antara lain:

- a. Istighosah
- b. Tahlil
- c. Yasinan
- d. Sholawat Diba
- e. Pengajian Rutin

Untuk lebih jelasnya tentang keadaan sosial keagamaan di Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan dapat diketahui Data-data mengenai jumlah penduduk agama Islam serta jumlah tempat ibadah di Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan melalui tabel sebagai berikut:⁹⁰

⁸⁹ Data Desa Jimbe, 2016.

⁹⁰ Data Desa Jimbe, 2016.

Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Islam	1.840	1.870	3.710

Adapun sarana dan prasarana peribadatan sebagai berikut:⁹¹

Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	7
Langgar/Surau/Mushola	16
Jumlah Total	20

B. Gambaran Khusus Pelaksanaan Waris Anak Angkat Dengan Wasiat Wajibah

1. Gambaran Khusus Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dengan Wasiat Wajibah

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang melakukan prosesi waris mewarisi dengan cara wasiat wajibah serta yang bersangkutan. Sebagai Modin, Bapak Ali Mahmud mengatakan sebagai berikut:⁹²

“Proses waris mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya yang dilakukan di Desa Jimbe ada tiga; *Pertama*, hibah artinya orang tua angkat memberikan hartanya kepada anak angkat. Hal ini dikuatkan dengan membuat surat hibah yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dan disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Surat hibah tersebut di buat dan disaksikan oleh pejabat desa dalam hal ini Bapak Lurah dan Carik. *Kedua*, hukum adat artinya waris mewarisi dengan cara hukum adat. Dalam hukum adat di Desa Jimbe anak angkat dianggap seperti anak kandung sendiri. Mempunyai hak sama dengan anak kandung termasuk dalam

⁹¹ Data Desa Jimbe, 2016.

⁹² Ali Mahmud, Wawancara, Ponorogo, 9 Juli 2017.

pewarisan. *Ketiga*, wasiat wajibah artinya orang tua angkat dianggap mewasiatkan harta bendanya kepada anak angkatnya.”

Berdasarkan keterangan di atas masyarakat Desa Jimbe menggunakan tiga hukum kewarisan. Di sini peneliti akan fokus pada model pewarisan anak angkat dengan wasiat wajibah. Ibu Sumini sebagai pelaku wasiat wajibah beliau mengatakan bahwa:⁹³

“Setelah ibu angkat saya (bibi) meninggal dunia beliau meninggalkan harta berupa tanah sawah dan rumah. Karena ibu angkat saya tidak punya anak meskipun saudara kandungnya masih hidup, seluruh harta peninggalan tersebut dilimpahkan kepada saya sebagai hak waris. Proses peralihan harta peninggalan tersebut dengan merubah nama kepemilikan yang semula milik ibu angkat saya mejadi milik saya. Perubahan tersebut dilakukan di kantor Desa disaksikan oleh Carik dan Lurah. Karena berupa tanah dan bangunan selanjutnya dilakukan pengukuran.”

Dari penjelasan di atas, Ibu Sumini mendapat warisan dengan jalan wasiat wajibah. Karena tidak ditemukan bukti hibah atas harta orang tua angkat Ibu Sumini. Proses peralihan harta yang dilakukan oleh Ibu Sumini hanyalah dengan merubah kepemilikan menjadi milik Ibu Sumini.

Selanjutnya Bapak Samuji sebagai pelaku wasiat wajibah beliau menyatakan:⁹⁴

“Sebelum meninggal dunia orang tua angkat saya tidak meninggalkan pesan apa-apa terhadap harta bendanya. Peralihan harta dari orang tua angkat kepada saya adalah dengan merubah nama seluruh aset tanah orang tua angkat saya menjadi milik saya.”

⁹³ Ibu Sumini, Wawancara, Ponorogo, 2 Oktober 2017.

⁹⁴ Bapak Samuji, Wawancara, Ponorogo, 4 Oktober 2017.

Dari penjelasan tersebut proses pelaksanaan wasiat wajibah adalah dengan merubah nama kepemilikan seluruh aset orang tua angkat Bapak Samuji.

Kemudian Bapak Ahmad Samuji sebagai pelaku wasiat wajibah beliau menyatakan:⁹⁵

“Orang tua angkat saya meninggalkan banyak harta berupa beberapa petak sawah dan rumah juga tanah *tegalan*. Seluruh harta tersebut kemudian menjadi hak milik saya dengan jalan waris. Sebelum orang tua angkat saya meninggal dunia beliau tidak berpesan apa-apa atas harta bendanya. Meskipun masih ada ahli waris yang berhak menerima warisan dari harta peninggalan orang tua angkat saya mereka merelakan seluruh harta tersebut menjadi hak milik saya. Proses peralihan harta warisan tersebut hanya dengan merubah nama kepemilikan yang semula milik orang tua angkat saya menjadi milik saya. Proses tersebut dilakukan di kantor Desa.”

Dari penjelasan di atas ditarik kesimpulan bahwa wasiat wajibah yang diterapkan oleh Bapak Ahmad Samuji adalah dengan merubah nama kepemilikan aset. Dan perubahan nama aset tersebut dilakukan di Kantor Desa.

Selanjutnya Ibu Neti yang juga sebagai pelaku wasiat wajibah beliau menyatakan:⁹⁶

“Setelah orang tua angkat saya meninggal dunia beliau meninggalkan harta berupa sepetak tanah sawah dan rumah. Meskipun sebenarnya secara urutan ahli waris saya masih tertutup oleh ahli waris yang masih hidup dan dekat kekerabatannya dengan bapak angkat saya daripada saya. Oleh sebab itu ada pihak ahli waris mencoba merusuhi hal tersebut dan berniat memperkarakan ke tingkat Desa. Sebelum sampai ke Desa saya membuat kesepakatan agar hal tersebut urung dilakukan dengan kebersediaan saya membayar sejumlah uang. Dan akhirnya ahli waris tersebut setuju seluruh harta peninggalan bapak angkat saya menjadi hak milik saya.”

⁹⁵ Bapak Ahmad Samuji, Wawancara, Ponorogo, 6 Oktober 2017.

⁹⁶ Ibu Neti, Wawancara, Ponorogo, 6 Oktober 2017.

Dari penjelasan di atas pelaksanaan wasiat wajibah yang dilakukan oleh Ibu Neti adalah dengan memberi sejumlah uang kepada ahli waris yang lebih dekat dengan orang tua angkatnya. Hal ini dilakukan agar harta peninggalan orang tua angkat Ibu Neti menjadi milik Ibu Neti seluruhnya.

Mengenai besaran uang yang diberikan Ibu Neti kepada ahli waris beliau mengatakan: “saya hanya memberikan uang sedikit, dari total harta warisan yang saat itu nilainya berkisar 10 juta rupiah, sebagai pelicin agar tidak dirusuhi saya memberikan uang 1 juta rupiah.”⁹⁷ Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa uang pelicin yang diberikan oleh Ibu Neti belum mencukupi untuk dikatakan sebagai wasiat wajibah. Artinya apabila uang pelicin tersebut sesuai dengan besaran bagian wasiat wajibah maka pembagian tersebut dikategorikan wasiat wajibah.

2. Gambaran Khusus Besaran Bagian Pendapatan Anak Angkat

Besaran bagian yang diperoleh oleh anak angkat dalam Hukum Kewarisan Islam sebanyak-banyaknya adalah sepertiga dari harta peninggalan.⁹⁸ Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga bila tidak ada ahli waris. Bila diperhatikan seseorang tidak dibenarkan berwasiat lebih dari sepertiga alasannya adanya kekhawatiran meniadakan atau mengurangi hak ahli waris. Maka dalam kasus tidak adanya ahli waris berarti tidak ada pula halangan wasiat lebih dari sepertiga. Bahkan

⁹⁷ Ibu, Neti, Wawancara, Ponorogo, 12 Februari 2018.

⁹⁸ Amir, *Hukum Kewarisan.*, 284.

golongan Hanafi dan Hadawiy membolehkan wasiat atas seluruh harta bila tidak ada sama sekali ahli waris.⁹⁹

Lain halnya yang terjadi di Desa Jimbe dimana seorang anak angkat dapat mendapat seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya walaupun orang tua angkat tersebut mempunyai ahli waris. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Shokib selaku tokoh masyarakat:¹⁰⁰

“Besaran bagian yang diperoleh anak angkat adalah seluruh harta peninggalan. Ini didasarkan pada keridloan ahli waris. Kebiasaan masyarakat Jimbe mengangkat anak karena tidak dikaruniai keturunan. Walaupun tak jarang niat awalnya hanya sebagai pancingan. Akan tetapi dalam perjalanannya orang tua angkat tersebut tidak dikaruniai anak. Sehingga anak angkat tersebutlah yang terdekat dengan orang tua angkatnya. Dalam kedudukan anak angkat dalam pewarisan, masyarakat masih berpandangan seperti hukum adat yaitu mendudukan anak angkat seperti anak kandung. Sehingga ahli waris sah dari orang tua angkat tersebut merelakan bagiannya dimiliki oleh anak angkat tersebut.”

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat mengadopsi hukum waris Islam untuk anak angkat atau wasiat wajibah hanya sebatas legalisasi bahwa anak angkat dalam hukum Kewarisan Islam mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Tidak sampai besaran bagian yang ditentukan oleh hukum Kewarisan Islam. Masyarakat berpendapat besaran bagian anak angkat adalah seluruh harta peninggalan karena anak angkat dianggap seperti anak sendiri. Karena dianggap seperti anak kandung sehingga anak angkat dianggap sebagai anggota keluarga inti.

Lebih lanjut Bapak Shokib berpendapat bahwa:

⁹⁹ Ibid.,

¹⁰⁰ Bapak Shokib, Wawancara, Ponorogo, 11 Oktober 2017.

“Masyarakat Desa Jimbe berpandangan bahwa anak angkat berhak menerima seluruh harta peninggalan karena anak angkatlah yang merawat orang tua angkatnya hingga meninggal dunia. Meskipun sebenarnya ada ahli waris yang lebih berhak atas harta peninggalan tersebut. Karena sudah menjadi kebiasaan maka ahli waris dari orang tua angkat tersebut pun merelakan bagian yang diperolehnya dari harta peninggalan tersebut.”

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa masyarakat Desa Jimbe mendudukan anak angkat seperti anak kandung. Sehingga mereka dapat seluruh dari harta warisan. Hal ini sesuai dengan pernyataan para pelaku wasiat wajibah di Desa Jimbe seperti Bapak Samuji beliau menyatakan bahwa:¹⁰¹

“Peralihan harta dari orang tua angkat kepada saya adalah dengan merubah nama seluruh aset tanah orang tua angkat saya menjadi milik saya.”

Ibu Sumini juga menyatakan bahwa:

“Karena ibu angkat saya tidak punya anak meskipun saudara kandungnya masih hidup, seluruh harta peninggalan tersebut dilimpahkan kepada saya sebagai hak waris. Proses peralihan harta peninggalan tersebut dengan merubah nama kepemilikan yang semula milik ibu angkat saya mejadi milik saya.”¹⁰²

¹⁰¹ Bapak Samuji, Wawancara, Ponorogo, 4 Oktober 2017.

¹⁰² Ibu Sumini, Wawancara, Ponorogo, 2 Oktober 2017.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH DI DESA JIMBE KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Pelaksanaan Wasiat Wajibah Yang Dilakukan di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Menurut Roihan A. Rasyid, sebelum harta warisan dibagikan, maka perlu terlebih dahulu diselesaikan hal-hal berikut secara urut:¹⁰³

- a) Pemisahan dari harta bersama.
Yaitu pemisahan harta si mayit dari kemungkinan ada harta bersama dengan orang lain.
- b) Biaya penguburan si mayit.
- c) Melunasi hutang-hutang kepada Allah, seperti kifarat sumpah.
- d) Melunasi hutang-hutang kepada sesama manusia, seperti hutang maskawin atau hutang lainnya kepada orang lain.
- e) Pelunasan wasiat.

Pengertian "urut" artinya ialah: "kalau harta yang ditinggalkan si mayit tidak cukup untuk melaksanakan semuanya, maka ditempuhlah pelunasannya menurut urutan yang dimaksud".

¹⁰³ Mardani, *Hukum Kewarisan.*, 47.

Sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris, supaya semua ahli waris itu tidak memakan hak orang lain secara tidak sah. Secara nyata Allah SWT. menyebutkan tindakan tersebut dalam surah an-Nisa' (4) ayat 11 dan 12. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwa harta warisan menurut bagian yang ditentukan dilakukan "*Sesudah diberikan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayarkan utang yang dibuat pewaris*". Ketentuan ini dalam ayat 11 disebutkan satu kali dan dalam ayat 12 disebutkan sebanyak 3 kali.¹⁰⁴

Dari ayat-ayat tersebut di atas jelas adanya keharusan untuk membebaskan hak-hak orang lain tersangkut dalam harta peninggalan itu. Seandainya harta yang ditinggalkan itu banyak, sehingga sesudah dikeluarkan segala macam kewajiban yang terdapat di dalamnya, masih banyak harta yang ditinggalkan; tidak ada persoalan kewajiban mana yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Tetapi, bila harta yang ditinggalkan sedikit dan tidak berkecukupan untuk menyelesaikan semua kewajiban, perlu dipikirkan mana yang lebih dahulu dipenuhi. Untuk maksud tersebut perlu dijelaskan di sini urutan-urutan kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang telah meniggal dunia.

Di dalam al-Qur'an hanya dua kewajiban yang disebutkan secara berurutan sebagai prasyarat pembagian warisan untuk ahli waris yaitu wasiat dan utang. Sekalipun dalam al-Qur'an Allah menyebutkan wasiat

¹⁰⁴ Amir Syafruddin, *Hukum Kewarisan*, 277.

lebih dahulu dari utang, namun tidaklah berarti bahwa dalam pelaksanaannya wasiat harus mendahului pembayaran utang. Yang dikehendaki Allah dalam ayat ini ialah wasiat dan utang harus lebih dahulu diselesaikan sebelum pembagian warisan.¹⁰⁵

Dalam penafsiran yang berlaku, semua ulama menyatakan bahwa pembayaran utang harus lebih dahulu dilakukan daripada mengeluarkan wasiat. Walaupun ulama Zhahiri biasanya memahami menurut lahir apa yang tersurat, namun dalam hal urutan antara wasiat dan utang, sama pendapatnya dengan jumbuh ulama tentang mendahulukan utang dari pada wasiat. Alasan hukum yang digunakan oleh ulama ini ialah bahwa utang itu merupakan suatu kewajiban, sedangkan wasiat itu hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan. Bila bertemu kewajiban dengan anjuran, kewajiban harus didahulukan.¹⁰⁶

Dalam proses peralihan harta dengan wasiat wajibah di Desa Jimbe disaksikan oleh pejabat kelurahan. Hal ini dibuktikan dengan peralihan atau penggantian nama kepemilikan pada akta tanah. Dalam prosedur peralihan harta dari orang tua angkat kepada anak angkatnya membawa bukti yaitu status orang yang mengaku anak angkat tersebut. Biasanya ini dibuktikan dengan masuknya orang tersebut dalam kartu keluarga orang tua angkatnya.¹⁰⁷ Tanpa melampirkan bukti surat lainnya seperti penetapan

¹⁰⁵ Ibid, 278.

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ali Mahmud, Wawancara, (Ponorogo, 9 Oktober 2017).

pengadilan. Sesuai dengan arahan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007.¹⁰⁸

Dalam pelaksanaan wasiat wajibah di Desa Jimbe sama dengan pelaksanaan wasiat pada umumnya. Pelaksanaan wasiat wajibah adalah sama dengan wasiat biasa. Artinya setelah semua kebutuhan si mayit terpenuhi seperti pemenuhan hutang-hutang dan biaya penguburannya. Setelah itu barulah dipenuhi wasiat maupun wasiat wajibahnya.¹⁰⁹

Menurut hukum Islam praktik wasiat wajibah di Desa Jimbe adalah tidak boleh. Hal ini dikarenakan masyarakat hanya mengajukan perubahan nama hak milik harta warisan menjadi nama anak angkat. Dan permohonan balik nama tersebut diajukan ke kantor desa. Seharusnya setelah kebutuhan si mayit terpenuhi seperti hutang dan wasiat, maka anak angkat tersebut harus mengajukan permohonan ke pengadilan guna menetapkan dirinya sebagai ahli waris. Artinya, wasiat wajibah berlaku setelah adanya penetapan pengadilan. Sehingga apa-apa yang dilakukan di luar pengadilan dengan atas nama wasiat wajibah adalah tidak boleh.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Besaran Bagian Pendapatan Anak Angkat dalam Wasiat Wajibah di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Dalam fiqh Islam besaran wasiat wajibah adalah sepertiga harta peninggalan setelah terlebih dahulu terpenuhi kewajibannya. Tentang batas

¹⁰⁸ Pasal 9 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2007.

¹⁰⁹ Shokib, Wawancara, (Ponorogo, 11 Oktober 2017).

maksimal suatu wasiat ditentukan dalam hadis Nabi dari Sa'ad bin Waqqash menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, dengan pertimbangan bahwa meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan lebih baik dari pada meninggalkannya dalam keadaan sengsara.¹¹⁰

Kasus wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga bila tidak ada ahli waris. Bila diperhatikan seseorang tidak dibenarkan berwasiat lebih dari sepertiga alasannya adanya kekhawatiran meniadakan atau mengurangi hak ahli waris. Maka dalam kasus tidak adanya ahli waris berarti tidak ada pula halangan wasiat lebih dari sepertiga. Bahkan golongan Hanafi dan Hadawiy membolehkan wasiat atas seluruh harta bila tidak ada sama sekali ahli waris.¹¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah untuk anak angkat adalah tidak lebih dari sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Seperti diatur dalam pasal 209 KHI yang berbunyi:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

¹¹⁰ Habiburrahman, *Rekonstruksi*, 148.

¹¹¹ Amir, *Hukum Kewarisan*, 284.

Jika wasiat wajibah berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka Kompilasi Hukum Islam menetapkan batasan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya atau sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Di lihat dari aspek metodologis, dapat dipahami bahwa persoalan wasiat wajibah dalam KHI adalah persoalan ijtihadi yang ditetapkan berdasarkan argumen hukum masalah mursalah yang berorientasi untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.

Di Desa Jimbe besaran wasiat ada dua macam, yaitu: *Pertama*, mendudukan seperti anak kandung. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Sumini, Bapak Samuji dan Bapak Ahmad Samuji. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan belum ada persetujuan atau tanda keridloan ahli waris untuk memberikan harta warisan. Akan tetapi anak angkat merubah kepemilikan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris. *Kedua*, besaran bagian tetap melebihi sepertiga harta warisan setelah diambil untuk ahli waris. Ini dibuktikan oleh Ibu Neti yang memberikan uang pelicin kepada ahli waris. Akan tetapi besaran bagian yang diterima oleh Ibu Neti terlalu banyak untuk dikatakan wasiat wajibah. Ini dapat dikategorikan wasiat wajibah meskipun melebihi sepertiga harta warisan tetapi sudah mendapat persetujuan dari ahli waris.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan yang telah ditelusuri pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, di antara lain:

1. Jika ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan wasiat wajibah di Desa Jimbe belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan masyarakat hanya mengajukan perubahan nama hak milik harta warisan menjadi nama anak angkat. Dan permohonan balik nama tersebut diajukan ke kantor desa. Seharusnya setelah kebutuhan si mayit terpenuhi seperti hutang dan wasiat, maka anak angkat tersebut harus mengajukan permohonan ke pengadilan guna menetapkan dirinya sebagai ahli waris. Setelah itu meminta pengadilan untuk memberinya harta warisan dengan jalan wasiat wajibah.
2. Besaran bagian wasiat wajibah yang diterima anak angkat di Desa Jimbe adalah seluruh ada dua tipe, yaitu: *Pertama*, mendapatkan seluruh harta peninggalan. *Kedua*, mendapatkan seluruh harta peninggalan setelah memberikan uang pelicin kepada ahli waris. Tentang besaran bagian yang didapat anak angkat dalam hukum Islam paling banyak sepertiga dari harta peninggalan. Besaran wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak ahli waris. Haramnya

merugikan ahli waris ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW: Islam tidak me-madharat-kan dan di-madharat-kan. Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 menyebutkan besaran bagian wasiat wajibah adalah tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan.

B. SARAN

Dari hasil beberapa pembahasan sebelumnya, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada seluruh umat Islam untuk terus belajar dan menggali hukum Islam dan hendaknya tidak tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu, khususnya dalam perkara wasiat wajibah.
2. Kepada pihak terkait yaitu Pengadilan, KUA dan pemerintah diharapkan selalu memberikan penyuluhan tentang pengangkatan anak dan mekanisme waris mewarisinya. Sehingga masyarakat awam tahu tentang aturan-aturan pengangkatan anak, akibat hukum yang ditimbulkan dan mekanisme waris mewarisinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Crowther, Jonathan, (ed.) *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford University: 1996).
- Data Desa Jimbe, 2016.
- Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012).
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah Ad-Dakwah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar).
- Kompilasi Hukum Islam.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014).
- Marsiani, *Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisa Terhadap Ketentuan Dalam KHI)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2016.

Maulana, Ahdi, *Ketentuan Maksimal Kadar Wasiat Wajibah (Studi Analisa Putusan Perkara No. 339/Pdt. G/2000/PA. JB)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2014.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007.

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2012).

Putra, Irhas Ramadan, *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dan Pasal 209 KHI Tentang Wasiat Wajibah*, (Skripsi, STAIN Ponorogo), 2016.

Rangkuti, Ramlan Yusuf, *Fikih Kontemporer di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010).

Simorangkir, JCT, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987).

Syarufudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).

Usman, Suparman dan Somawita, Yusuf, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 1997.

Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Vol. 8, (Damaskus: Dar Al-Fikr).

https://id.m.wikipedia.org/wiki/enelitian_kualitatif?